



**SKRIPSI**

**PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGATE  
LEX GENERALIS* DAN PENYERTAAN PADA  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM JARINGAN  
(PUTUSAN NOMOR 617/PID.B/2015/PN.Gpr)**

*THE APPLICATION OF LEX SPECIALIS DEROGATE  
LEX GENERALIS AND PARTICIPATE IN GAMBLING  
ONLINE CRIMINAL ACTS  
(Verdict Number 617/PID.B/2015/PN.Gpr)*

**MAJASTYANATA RAKA HALIFATUR  
NIM : 150710101173**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

# **SKRIPSI**

**PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGATE*  
*LEX GENERALIS* DAN PENYERTAAN PADA  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM JARINGAN  
(PUTUSAN NOMOR 617/PID.B/2015/PN.Gpr)**

*THE APPLICATION OF LEX SPECIALIS DEROGATE  
LEX GENERALIS AND PARTICIPATE IN GAMBLING  
ONLINE CRIMINAL ACTS  
(Verdict Number 617/PID.B/2015/PN.Gpr)*

**MAJASTYANATA RAKA HALIFATUR  
NIM : 150710101173**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

## MOTTO

*“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen”\**

(Terjemahan : Menerapkan hukum haruslah kiranya ; menerapkan hukum itu sebagaimana adanya dan menerapkannya secara benar)

---

\* Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Jakarta, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008, hlm.318

## **PERSEMBAHAN**

**Saya persembahkan skripsi ini kepada :**

1. Orang tuaku, Bapak Djanarko Tri Sulaksono dan Ibu Sri Hartatik atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kubanggakan.

**PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGATE*  
*LEX GENERALIS* DAN PENYERTAAN PADA  
TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM JARINGAN  
(PUTUSAN NOMOR 617/PID.B/2015/PN.Gpr)**

*THE APPLICATION OF LEX SPECIALIS DEROGATE  
LEX GENERALIS AND PARTICIPATE IN GAMBLING  
ONLINE CRIMINAL ACTS  
(Verdict Number 617/PID.B/2015/PN.Gpr)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**MAJASTYANATA RAKA HALIFATUR**  
**NIM : 150710101173**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 7 MEI 2019**


Oleh :

**Dosen Pembimbing Utama,**



**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum.**  
NIP : 196506031990022001

**Dosen Pembimbing Anggota,**



**SAMUEL SM SAMOSIR, S.H., M.H.**  
NIP : 198002162008121002


**PENGESAHAN**

**PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI* DAN  
PENYERTAAN PADA TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM JARINGAN  
(PUTUSAN NOMOR 617/PID.B/2015/PN.Gpr)**


Oleh :

**MAJASTYANATA RAKA HALIFATUR**  
**NIM : 150710101173**

Dosen Pembimbing Utama,

  
**Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H, M.Hum.**  
**NIP : 196506031990022001**

Dosen Pembimbing Anggota,

  
**SAMUEL SM/SAMOSIR., S.H., M.H.**  
**NIP : 198002162008121002**

Mengesahkan :  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

  
  
**Dr. H. NURUL GHUFRON, S.H, M.H.**  
**NIP : 197409221999031003**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 7

Bulan : Mei

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Jember,

### PANITIA PENGUJI

Ketua,



Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., MS.  
NIP : 194907251971021001

Sekretaris,




DINA TSALIST WILDANA, S.H., LL.M.  
NIP : 198507302015042001

### ANGGOTA PANITIA PENGUJI

1


Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum.  
NIP : 196506031990022001

1 (.....)



SAMUEL SM SAMOSIR, S.H., M.H.  
NIP : 198002162008121002

1 (.....)





## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Majastyanata Raka Halifatur  
NIM : 150710101173

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis skripsi dengan judul : **Penerapan Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perjudian dalam Jaringan (Putusan Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor 617/Pid.B/2015/PN.Gpr)** ; adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 7 Mei 2019  
Yang menyatakan,



**MAJASTYANATA RAKA HALIFATUR**  
NIM : 150710101173

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala syukur dan puji hanya kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Taufik, Rahmat, Hidayah, dan anugerah-Nya yang melimpah, , sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Penerapan Asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* dan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perjudian dalam Jaringan (Putusan Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor 617/Pid. B/2015/PN. Gpr)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H, selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
4. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., MS., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
5. Dina Tsalist Wildana, S.H., LL.M, selaku Sekretaris Penguji skripsi ;
6. Iswi Hariyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua penulis Bapak Djanarko Tri Sulaksono dan Ibu Sri Hartatik yang telah memberikan kasih sayang, mendoakan, mendidik dan mendukung penulis dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih ;

9. Semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis ;
10. Teman Dekat penulis Desty Fransisca Putri yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini;
11. Keluarga besar UKM Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) yang menjadi wadah pengembangan jiwa organisasi bagi penulis;
12. Keluarga besar Himpunan *Criminal Law Student Association* (CLSA) yang menjadi wadah pengembangan jiwa organisasi bagi penulis;
13. Teman-teman seperjuangan dan senior tingkat di Fakultas Hukum Bang Jepta, Mas Sapere, Mas Kukuh, Erwin, Reshi, Hilmy, Ujik, Agung, Jemmy, Christian, Tiur, Yopi, Nia, Diah, Venti, Regi, Okta, Emma ;

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 7 Mei 2019

Penulis

## RINGKASAN

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 maka jika penegak hukum menangani perkara perjudian dalam jaringan (*online*) maka seharusnya juga memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE karena ada suatu pengaturan khusus dalam pasal tersebut yang berkaitan dengan perjudian, hal ini mengingat bahwa para penegak hukum harus berpegang teguh pada asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang merupakan asas penafsiran hukum bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Berkaitan dengan adanya asas tersebut, penulis tertarik terhadap adanya Putusan Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor 617/Pid.B/2015/PN.Gpr. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu ; (1) Apakah surat dakwaan telah memenuhi asas *lex specialis derogat legi generalis* dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ? dan (2) Apakah surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan penggunaan Pasal 55 KUHP ? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami apakah surat dakwaan sudah memenuhi asas *lex specialis derogat legi generalis* dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan untuk mengetahui dan menganalisis surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan yang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan penggunaan Pasal 55 KUHP. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum sekunder dan primer. Analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh beberapa hasil pembahasan : *Pertama*, Dalam Putusan Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor 617/Pid.B/2015/PN. Gpr terdakwa adalah seorang pemain perjudian *online* dengan cara membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan perjudian. Dalam hal ini terdakwa dijerat dengan Pasal 303 KUHP, dimana saat ini telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang perjudian melalui fasilitas internet (*online*) dalam Pasal 27 ayat (2) d Undang-Undang ITE. *Kedua*, Penyertaan dalam Putusan Pengadilan Kediri Nomor 617/Pid.B/2015/PN. Gpr, berdasarkan unsur-unsur dalam Pasal 303 bis (1) ke 2 KUHP bahwa unsur turut serta yang terdapat dalam pasal tersebut dalam hal ini sudah cukup menggambarkan turut serta dalam permainan judi, sehingga pasal tersebut berdiri sendiri dan tidak perlu ditambah dengan Pasal 55 KUHP tentang turut serta Penyertaan dalam Pasal 55 KUHP dapat diartikan sebagai suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Penyertaan merupakan ajaran pertanggungjawaban dalam hal suatu tindak pidana yang menurut pengertian perundang-undangan, dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan secara sendiri.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikemukakan sarfan bahwa : Seharusnya Jaksa Penuntut Umum memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHP terkait syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan untuk memberikan kepastian hukum dalam

suatub tindak pidana khususnya dalam penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini untuk mendepankan asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana khususnya asas *lex specialis derogat legi generalis* terdakwa seharusnya didakwa dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian secara khusus yaitu menggunakan media online. Hendaknya hakim harus lebih teliti dan cermat dalam menguraikan unsur tindak pidana khususnya tindak pidana yang dilakukan bersama-sama. Hakim juga harus memahami dan mengerti tentang ajaran turut serta dalam hukum pidana sehingga dapat membedakan mana yang merupakan unsur turut serta dan unsur membantu dalam suatu tindak pidana, berikut hukuman pidana masing-masing pelaku sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus cermat dan teliti khususnya menyangkut penjatuhan vonis karena hakim adalah pelaksana undang-undang sehingga putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana dalam putusan hakim adalah sesuai atas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif).

## DAFTAR ISI

	Hal.
Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Persyaratan Gelar .....	v
Halaman Persetujuan .....	vi
Halaman Pengesahan .....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji .....	viii
Halaman Pernyataan .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xii
Halaman Daftar Isi .....	xiv
Halaman Daftar Lampiran .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Bahan Hukum .....	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II TINJUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tindak Pidana Perjudian .....	9
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....	9
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Perjudian .....	10
2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian .....	11
2.2 Surat Dakwaan .....	13
2.2.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan .....	13

2.2.2	Bentuk Surat Dakwaan .....	16
2.3	Penyertaan ( <i>Deelneming Delicten</i> ) .....	18
2.3.1	Pengertian dan Pengaturan Penyertaan .....	18
2.3.2	Jenis-Jenis Penyertaan .....	19
2.4	Putusan Pengadilan .....	21
2.4.1	Pengertian Putusan Pengadilan .....	21
2.4.2	Syarat-Syarat Putusan Pengadilan .....	22
2.4.3	Jenis-Jenis Putusan Pengadilan .....	23
<b>BAB III</b>	<b>PEMBAHASAN</b> .....	27
3.1	Pemenuhan Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generalis</i> Dengan Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik KUHAP dalam Surat Dakwaan .....	27
3.2	Kesesuaian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Dengan Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Terdakwa Berdasarkan Penggunaan Pasal 55 KUHP .....	42
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	54
4.1	Kesimpulan .....	54
4.2	Saran-saran .....	55

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran : Putusan Pengadilan Kediri Nomor 617/Pid. B/2015/PN.Gpr



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dalam norma hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan dalam penjelasan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyatakan bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan norma Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Perjudian adalah permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.<sup>1</sup>

Di Indonesia perjudian merupakan bentuk kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Pada hakikatnya perjudian adalah bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa, dan Negara. Namun melihat kenyataan dewasa ini, perjudian dengan segala macam bentuknya masih banyak dilakukan dalam masyarakat. Perjudian yang dalam bahasa asingnya disebut (*hazardspel*) yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.<sup>2</sup>

Tindak pidana perjudian secara konvensional diatur secara umum berdasarkan Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, dimana dalam pengaturan pasal tersebut diatur ketentuan pidana bagi pelaku yang menawarkan, memberi tempat, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perjudian tersebut. Dalam perkembangannya di masyarakat, modus perjudian sudah merambah masuk dalam bidang teknologi dengan adanya kejahatan perjudian dalam jaringan (*online*). Tindak pidana perjudian

---

<sup>1</sup> Penjelasan Umum Undang Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Konsideran huruf a

<sup>2</sup> Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya, 1987, hlm 193

dalam jaringan (*online*) diatur khusus dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menyebutkan : Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri dari beberapa unsur yaitu : mendistribusikan, mentransmisikan, dan unsur membuat dapat diaksesnya perjudian :

- a) Unsur mendistribusikan, adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
- b) Unsur mentransmisikan, adalah mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui sistem elektronik. Secara ilmu IT, pengertian ini belumlah lengkap, sebab mentransmisikan dalam IT hanyalah bagian dari distribusi informasi dan dalam mentransmisikan selalu mempunyai dua pihak yang interaksinya sekejap dengan alat yang dipakai juga harus sama
- c) Unsur membuat dapat diaksesnya perjudian, adalah upaya untuk membuka peluang suatu perbuatan perjudian. Semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik sangatlah luas.

Maka dalam hal ini, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 maka jika penegak hukum menangani perkara perjudian dalam jaringan (*online*) maka seharusnya juga memperhatikan ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU ITE karena ada suatu pengaturan khusus dalam pasal tersebut yang berkaitan dengan perjudian, hal ini mengingat bahwa para penegak hukum harus berpegang teguh pada asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang merupakan asas penafsiran hukum bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Berkaitan dengan adanya asas tersebut, penulis tertarik terhadap adanya Putusan Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor 617/Pid.B/2015/PN.Gpr, yang menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua yaitu Pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP. Sebagaimana diketahui ternyata dalam persidangan telah dihadirkan alat bukti berupa 1 (satu) set komputer, 1 (satu) ATM, dan 1 (satu) lembar *printout* transaksi banking, sehingga cukup membuktikan telah terjadi tindak pidana perjudian dalam jaringan (*online*), dan adanya gambaran situs judi *online* dalam surat dakwaan sehingga penulis tertarik untuk menganalisis apakah sudah tepat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena Jaksa Penuntut Umum harus juga memperhatikan ketentuan dalam Pasal 27 UU ITE dalam surat dakwaannya, mengingat bahwa dalam Pasal 27 UU ITE terdapat suatu pengaturan tersendiri mengenai suatu tindak pidana yang bisa dikenakan dengan undang-undang tersebut jika berkaitan dengan ITE

Penulis akan menganalisis hal ini mengingat bahwa surat dakwaan yang baik dan benar memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan yang dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.<sup>3</sup>

Selain itu terhadap isu hukum kedua yang akan penulis analisis adalah berkaitan dengan penyertaan dan perbarengan dalam Pasal 55 dan Pasal 63 KUHP. Penyertaan pidana adalah perbuatan pidana yang berbentuk khusus karena jumlah pelakunya lebih dari 1 (satu) orang, padahal subjek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya untuk 1 orang saja, bukan untuk beberapa orang. Perbarengan pidana disebut pula dengan istilah "*concursum delictum*", merupakan delik atau perbuatan pidana yang berbentuk khusus, karena dalam delik ini seseorang melakukan lebih dari 1

---

<sup>3</sup> Harun Mohammad Husein, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta : Rineka Cipta, 1994, Jakarta, hlm 43.

kali perbuatan pidana (*tatermenhreit*) dan semuanya belum pernah diadili (diproses perkaranya secara hukum). Pidana yang dijatuhkan tidak dengan menjumlah keseluruhan ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam seluruh pasal yang dilanggar.

Terkait putusan pengadilan dalam tindak pidana perjudian, dalam hal ini penulis melakukan kajian atas putusan tindak pidana perjudian sebagaimana contoh kasus dalam Putusan Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor 617/Pid.B/2015/PN.Gpr. Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif Pasal 303 (1) ke-2 KUHP atau Pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP. Terdakwa Darman Lubis oleh melalui Putusan Nomor 617/Pid.B/2015/PN.Gpr, dalam amar putusannya menyatakan bahwa Terdakwa Muh. Tantowi bin Kayat tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang".

Dalam Putusan Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor 617/Pid.B/2015/PN.Gpr, diperoleh fakta hukum bahwasanya terdakwa yang diajukan adalah 1 (satu) orang, namun dalam putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa turut serta melakukan tindak pidana perjudian. Berkaitan dengan putusan hakim tersebut penulis mencoba menganalisis apakah putusan hakim yang menyatakan terdakwa turut serta melakukan tindak pidana perjudian sama dengan pemahaman dalam Pasal 55 KUHP dan apakah pembuatan surat dakwaan tersebut benar, mengingat terdakwa dalam putusan tersebut hanyalah 1 (satu) orang. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis ingin menelaah, mengkaaji dan membahas lebih lanjut tentang masalah turut serta dalam permainan judi *online* dalam penulisan skripsi dengan judul : ***“Penerapan Asas Lex Specialis Derogate Lex Generalis dan Penyertaan Dalam Tindak Pidana Perjudian dalam Jaringan (Putusan Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor 617/Pid. B/2015/PN.Gpr)”***

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah surat dakwaan telah memenuhi asas *lex specialis derogat legi generalis* dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Apakah surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum telah sesuai dengan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan penggunaan Pasal 55 KUHP ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) hal, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami apakah surat dakwaan sudah memenuhi asas *lex specialis derogat legi generalis* dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui dan memahami surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dengan yang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan penggunaan Pasal 55 KUHP.

## 1.4 Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.<sup>4</sup> Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

#### **1.4.1 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>5</sup>

#### **1.4.2 Pendekatan Masalah**

Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi <sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta, 1988, hlm.10

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.194

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm.93

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>7</sup>

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.
  - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - d) Putusan Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor 617/Pid.B/2015/PN.Gpr.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, majalah, jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

### 1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal.138

komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>8</sup>

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum, sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.171



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Perjudian

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Pada prinsipnya terdapat beberapa pengertian dari tindak pidana yang disebutkan oleh beberapa ahli hukum. Untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana.

Pengertian tentang tindak pidana didapat dari pendapat para ahli yang menerjemahkan *strafbaar feit* dari Bahasa Belanda. Para ahli memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai terjemahan *strafbaar feit* namun semua pengertian tersebut bermaksud memberikan pengertian yang mungkin sama untuk dijadikan sebagai acuan. Dilihat dari sudut pandang harfiahnya, *strafbaar feit* berarti sebagian dari suatu kenyataan atau *een gedeelte van de werkelijkheid*, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum sehingga dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.<sup>9</sup>

Dari kata *strafbaar feit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai bahasa Indonesia oleh para sarjana-sarjana di Indonesia, antara lain : tindak pidana, delik, dan perbuatan pidana. Moeljatno merumuskan tentang *strafbaar feit* adalah :

Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditujukan pada perbuatan (kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.<sup>10</sup>

Menurut Simons *strafbaar feit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan

---

<sup>9</sup> Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 181.

<sup>10</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta. 2008, hlm. 59

dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>11</sup> Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>12</sup> Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang diancam pidana, asal saja dimana pada saat itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kekuatan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.

### 2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia hampir setiap negara mengenalnya sebagai sebuah permainan untung-untungan.<sup>13</sup> Judi juga merupakan sebuah permasalahan sosial dikarenakan dampak yang ditimbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda karena menyebabkan para pemuda cenderung malas dalam bekerja dan dana yang mengalir dalam permainan ini cukup besar sehingga dana yang semula dapat digunakan untuk pembangunan malah mengalir untuk permainan judi, judi juga bertentangan dengan agama, moral dan kesusialaan. Permainan judi juga dapat menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi meteril dan imateril tidak saja bagi para pemain tetapi juga keluarga mereka.

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula.”<sup>14</sup> Menurut

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 61

<sup>12</sup> Lamintang P.A.F., *Op.Cit.*, hlm.8

<sup>13</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2009, hlm.9

<sup>14</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 419

istilah dalam bahasa Inggris judi ataupun perjudian artinya *gamble* yang artinya “*play cards or other games for money; to risk money on a future event or possible happening*, dan yang terlibat dalam permainan disebut *a gamester* atau *a gambler* yaitu, *one who plays cards or other games for money*”.<sup>15</sup>

Kartini Kartono mengartikan judi sebagai “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.”<sup>16</sup> Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana judi diartikan sebagai :

Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaanperlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.<sup>17</sup>

Perjudian sebagaimana disebutkan dalam KUHP diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang menyatakan bahwa : Tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlomabaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

### 2.1.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Untuk dapat dikatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka seseorang tersebut diyakini telah melanggar beberapa unsur pidana. Setiap tindak yang terdapat dalam KUHP dibagi dalam dua bagian, yaitu unsur yang bersifat subyektif dan unsur yang bersifat obyektif. Unsur

---

<sup>15</sup> Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1989, hlm.155

<sup>16</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 56

<sup>17</sup> Dali Mutiara, *Tafsir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 220

subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain:

- 1) Kesengajaan atau kealpaan (*culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging*
- 3) Macam-macam maksud atau *oogmerk*
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voordebachte raad*
- 5) Perasaan takut atau *vrees*.<sup>18</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yang didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur ini dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Sifat melawan hukum
- 2) Kausalitas dari perilaku
- 3) Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.<sup>19</sup>

Sementara itu, Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris merumuskan empat hal pokok dalam perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah :

Perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela. Sehingga perbuatan pidana mengandung unsur *Handeling* (perbuatan manusia), termasuk dalam rumusan delik, *Wederrechtelijk* (melanggar hukum), dan dapat dicela.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka dapat penulis simpulkan, bahwa permainan judi menurut masyarakat, mengandung unsur yang meliputi :

1. Ada permainan atau perbuatan manusia;
2. Bersifat untung-untungan atau tidak;
3. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya.

Dengan demikian, pada prinsipnya judi harus memenuhi ketiga unsur tersebut. Masyarakat memiliki dua pendapat mengenai perjudian, masing-masing pendapat mempunyai alasan tersendiri mengenai perjudian. Sebagian

---

<sup>18</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005, hlm 2

<sup>19</sup> P.A.F. Lamintang, *Op.Cit*, hlm.194

<sup>20</sup> Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995, hlm.27

masyarakat ada yang menerima dan senang melakukan perbuatan judi dan dilain pihak terdapat juga yang tidak senang dan menolaknya bahkan sampai menjauhi dan menganggap judi sebagai perbuatan yang terkutuk. Masyarakat yang demikian ini menghendaki kehidupan yang baik dan yang bersih dari segala perbuatan yang dipandang kurang baik atau tidak patut dilakukan.

## **2.2 Surat Dakwaan**

### **2.2.1 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan**

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>21</sup> Sebagaimana diketahui terdapat berbagai macam definisi yang dikemukakan oleh para ahli hukum tentang surat dakwaan ini seperti diuraikan di bawah ini :

1. A. Soetomo menyebutkan bahwa surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan yang dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal-pasal tertentu dari undang-undang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.<sup>22</sup>
2. M. Yahya Harahap Surat dakwaan adalah surat/akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik

---

<sup>21</sup> Harun M. Husein, *Surat Dakwaan ; Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm 43

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm .44

dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan Pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan.<sup>23)</sup>

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana di persidangan, dan hakim sebagai aparaturnya hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya. Berdasarkan pengertian diatas, surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana, karena merupakan dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim dan bertujuan menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa dalam suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya.

Syarat Sahnya Surat Dakwaan Surat dakwaan harus disusun secara teliti dan cermat sebab berfungsi sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan. Untuk menghindari ketidaktepatan dan ketidakcermatan penyusunan surat dakwaan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut kabur (*obscuur libel*) dan batal demi hukum, maka Pasal 144 KUHAP dipakai sebagai dasar dan kesempatan jaksa penuntut umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang merupakan suatu hal paling penting untuk menyempurnakan surat dakwaan tetapi Pasal 144 KUHAP tidak membatasi secara limitatif mengenai ruang lingkup materi perubahan surat dakwaan. Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan perubahan surat dakwaan yang sudah di limpahkan di pengadilan, dalam hal ini seorang jaksa dan hakim memerlukan kerjasama yang baik demi kelancaran penanganan perkara untuk mencegah terjadinya surat dakwaan dinyatakan kabur (*obscuur libel*) dan batal demi hukum. Karena prosedur perubahan surat dakwaan itu adalah masalah teknis administratif yang menyangkut hubungan fungsional antara kejaksaan dan pengadilan. Dalam

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm.45

mengimplimentasikan Pasal 144 KUHAP, Jaksa Penuntut Umum melakukannya dengan *fleksibel* dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan sebagaimana terkandung dalam KUHAP.

Oleh karena itu, penuntut umum harus bersikap hati-hati dan cermat serta penuh rasa tanggung jawab dalam hal pembuatan surat dakwaan. Artinya penuntut umum harus dapat memperkirakan kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul di muka persidangan, sehingga tidak terjadi adanya putusan hakim yang membebaskan terdakwa. Dakwaan harus memenuhi dua syarat sesuai dengan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- 1) Syarat formil : Dalam surat dakwaan harus disebutkan nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka. Syarat formil dalam hal ini sesuai dengan Pasal 143(2) huruf a KUHAP dakwaan harus mencantumkan tanggal dan tanda tangan Jaksa Penuntut Umum, identitas terdakwa meliputi nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin dan identitas lainnya
- 2) Syarat materiil : Dalam surat dakwaan harus berisi uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Uraian cermat, jelas dan lengkap diuraikan sebagai berikut :
  - a) Cermat, bahwa uraian yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan pidana tanpa perlu kekeliruan yang menyebabkan batal demi hukum
  - b) Jelas, bahwa uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta-fakta perbuatan terdakwa dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa mendengar dan mengerti isi dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum
  - c) Lengkap, bahwa uraian yang bulat dan utuh yang mampu menggambarkan unsur-unsur tindak pidana yang didakawakan beserta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

Dalam penjelasan Pasal 143 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa : untuk menghindari kemungkinan bahwa seorang terdakwa diperiksa serta diadili di sidang pengadilan atas suatu tindakan yang didakwakan atas dirinya tidak dimengerti olehnya dan karena sidang pengadilan adalah tempat yang terpenting bagi terdakwa untuk pembelaan diri, sebab disanalah dia dengan bebas akan dapat mengemukakan segala sesuatu yang dibutuhkannya bagi pembelaan.

### **2.2.2 Bentuk Surat Dakwaan**

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktiknya, dalam proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut :<sup>24</sup>

#### 1) Dakwaan Tunggal

Dakwaannya hanya satu/tunggal dan tindak pidana yang digunakan apabila berdasarkan hasil penelitian terhadap materi perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan. Dalam dakwaan ini, terdakwa hanya dikenai satu perbuatan saja, tanpa diikuti dengan dakwaan-dakwaan lain. Dalam menyusun surat dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan alternatif, atau kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengkumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana dalam surat dakwaan.

#### 2) Dakwaan Alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling mengecualikan. Dalam dakwaan ini, terdakwa secara faktual didakwakan lebih dari satu tindak pidana, tetapi pada hakikatnya ia hanya didakwa satu tindak pidana saja. Biasanya dalam penulisannya menggunakan kata “atau”. Dasar

---

<sup>24</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm.66



pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif adalah karena penuntut umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan digunakanlah bentuk dakwaan alternatif. Jaksa menggunakan kata sambung “atau” dalam kalimat surat dakwaan tersebut.

### 3) Dakwaan Subsidiar

Bentuk dakwaan ini dipergunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan satu tindak pidana saja. Oleh karena itu, penuntut umum memilih untuk menyusun dakwaan yang berbentuk subsider, dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan atas dan tindak pidana yang diancam dengan pidana yang lebih ringan ditempatkan di bawahnya. Konsekuensi pembuktiannya, jika satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi. Biasanya menggunakan istilah primer, subsidiar dan seterusnya. Meskipun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, tetapi yang dibuktikan hanya salah satu saja dari tindak pidana yang didakwakan itu.

### 4) Dakwaan Kumulatif

Bentuk dakwaan ini dipergunakan dalam hal menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana. Dalam dakwaan ini, terdakwa didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus. Biasanya dakwaan akan disusun menjadi dakwaan satu, dakwaan dua dan seterusnya. Jadi, dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun kumulasi pelakunya. Jaksa menerapkan dua pasal sekaligus dengan kata sambung “dan”.

### 5) Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiar. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan.

## 2.3 Penyertaan (*Deelneming Delicten*)

### 2.3.1 Pengertian dan Pengaturan Penyertaan

Kata *deelneming* berasal dari kata *deelnemen* (bahasa Belanda) yang diterjemahkan dengan kata menyertai, dan *deelneming* diartikan menjadi penyertaan.<sup>25</sup> Sedangkan pengertian dari *deelneming* itu sendiri adalah suatu delik yang dilakukan lebih dari satu orang yang dapat dipertanggungjawabkan. *Deelneming* dapat diartikan sebagai terwujudnya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, yang mana antara orang yang satu dengan yang lainnya terdapat hubungan sikap batin dan/atau perbuatan yang sangat erat terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut.<sup>26</sup> Menurut doktrin, *Deelneming* menurut sifatnya terdiri atas :<sup>27</sup>

- a) *Deelneming* yang berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari setiap peserta dihargai sendiri-sendiri.
- b) *Deelneming* yang tidak berdiri sendiri, yakni pertanggung jawaban dari peserta yang satu digantungkan dari perbuatan peserta yang lain.

*Deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain.

---

<sup>25</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan-3, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hlm.122

<sup>26</sup> Moeljatno, *Op.Cit*, hlm.64

<sup>27</sup> Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, *Hukum Pidana ; Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm.142

Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa beratnya, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang kesemuanya mengarah pada satu ialah terwujudnya tindak pidana. Pengaturan tentang penyertaan di atur dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat di sebutkan bahwa seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain.

### 2.3.2 Jenis-Jenis Penyertaan

Penyertaan (*deelneming*) terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggung jawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan sebagai :<sup>28</sup>

1) Yang melakukan (*Pleger*)

Mereka yang melakukan, yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana. Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan

2) Yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*)

Mereka yang menyuruh melakukan, yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedang orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena suruhannya lah terjadi suatu tindak pidana.

---

<sup>28</sup> Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta : Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 1995, hlm.59

3) Yang turut melakukan (*Medepleger*)

Mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain :  
 (a) Adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan (b) Ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana. Setiap peserta pada turut melakukan diancam dengan pidana yang sama.

4) Yang menggerakkan/menganjurkan untuk melakukan (*Uitloker*)

Mereka yang menggerakkan/menganjurkan/membujuk, yaitu seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana, tetapi tidak melakukannya sendiri, melainkan menggerakkan orang lain untuk melaksanakan niatnya itu. Syarat-syarat penggerakkan yang dapat dipidana :

- a) Ada kesengajaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana
- b) Menggerakkan dengan upaya-upaya berupa pemberian, janji, penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, memberi kesempatan, alat, keterangan.
- c) Ada yang tergerak untuk melakukan tindak pidana akibat sengaja digerakkan dengan upaya-upaya dalam Pasal 55 ayat (1) butir ke-2 KUHP.
- d) Yang digerakkan melakukan delik yang dianjurkan atau percobaannya.
- e) Yang digerakkan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana

5) Yang membantu melakukan (*Medeplichtige*)

*Medeplichtige* diterjemahkan dengan membantu melakukan dalam arti membantu melakukan pelanggaran pidana. Dengan sengaja membantu orang lain melakukan suatu kejahatan, dibedakan atas dua macam yaitu pembantuan pada waktu dilakukan kejahatan tanpa daya tertentu, dan pembantuan yang mendahului melakukan kejahatan dengan daya upaya memberi kesempatan, sarana atau keterangan-keterangan

## 2.4 Putusan Pengadilan

### 2.4.1 Pengertian Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Suatu putusan itu harus terbuka dan putusan pengadilan ada tiga bentuk yaitu putusan pemidanaan, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu berguna untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut. Langkah yang dimaksud disini adalah dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum *verzet*, banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. Pada prinsipnya dapat dikemukakan bahwa putusan hakim merupakan mahkota dan puncak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.

Leden Marpaung memberikan pendapat bahwa : putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.<sup>29</sup>

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.<sup>30</sup>

Putusan merupakan terjemahan dari vonis, sebagai hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan, selain ada juga yang menyebut

---

<sup>29</sup> Leden Marpaung, *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994. hlm.36

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya )*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. hlm.121

*interlocutoire* yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta “keputusan *provisionele*” yang diterjemahkan dengan “keputusan untuk sementara”. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam bab tersebut disebutkan bahwa : “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

#### **2.4.2 Syarat Sahnya Putusan Pengadilan**

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut. Selain itu, harus tercantum pasal dari peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi : ”Segala putusan pengadilan selain memuat alasan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Syarat sahnya putusan pengadilan berdasar Pasal 195 KUHAP, putusan itu harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Dengan melihat juga Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang berisi tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan. Menurut ketentuan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana diatur bahwa surat putusan pemidanaan harus memuat :

- a) Kepala tulisan yang dituliskan berbunyi : “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;
- b) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecualiperkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan;
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana latak kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Maksud dari “fakta dan keadaan di sini” ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan dalam persidangan oleh para pihak pada saat proses persidangan berlangsung, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban. Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan b, apabila terjadi kekhilafan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

### 2.4.3 Macam-Macam Putusan

Dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenal dua jenis putusan, yaitu :

1. Putusan sela perkara pidana dasar hukumnya adalah Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini dijatuhkan apabila perkara yang diperiksa belum memasuki materinya, putusan yang dijatuhkan bukan putusan akhir, putusannya berupa putusan sela. Adapun kegunaan putusan ini untuk memutus keberatan yang diajukan Terdakwa atau penasihat hukum terhadap surat dakwaan penuntut umum.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 86

2. Putusan akhir, sesuai dengan namanya putusan itu bersifat mengakhiri perkara. Dasar hukum putusan akhir adalah Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8) KUHAP. Putusan akhir ini baru dapat dijatuhkan oleh Hakim setelah seluruh rangkaian pemeriksaan di persidangan selesai.<sup>32</sup>

Berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 11 KUHAP, dapat dijabarkan macam-macam putusan sebagai berikut:

- a. Putusan Pidana

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. Dasar dari putusan pidana adalah Pasal 193 ayat (1) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Maka pengadilan menjatuhkan pidana. Putusan pidana dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana” Hakim merujuk pada Pasal 10 KUHP dalam memberikan putusan pidana yaitu mengenai Pidana Pokok dan Tambahan. Pidana pokok berupa pidana penjara, pidana mati, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan pengadilan.

- b. Putusan Bebas (*vrijspaark*)

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti, apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 191 KUHAP. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 191 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm 96



dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP. Jenis putusan bebas ada 2 (dua) antara lain :

1. Putusan Bebas Murni yang artinya putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena suatu unsur perbuatan yang didakwakan tidak terbukti
  2. Putusan Bebas Tidak Murni artinya putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari segala dakwaan yang pada hakikatnya adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.
- c. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onstlag van rechts vervolging*)  
Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechts vervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan. Dasar hukum dari putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang isinya “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Pada dasarnya hakim sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, harus membuktikan apakah terdapat alasan-alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. Jalannya suatu proses peradilan akan berakhir dengan adanya suatu putusan Hakim. Dalam hal ini, Hakim terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta (kejadian-kejadian) yang dianggapnya benar dan berdasarkan kebenaran yang didapatkan ini kemudian Hakim baru dapat menerapkan hukum yang berlaku antara kedua belah pihak yang berselisih (berperkara), yaitu menetapkan “hubungan hukum”. Menurut sifatnya, putusan Hakim ini dibedakan dalam 3 (tiga) macam yaitu :

1) Putusan *Declaratoir*

Putusan ini merupakan putusan yang bersifat menerangkan. Menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.

2) Putusan *Constitutive*

Putusan ini merupakan putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

3) Putusan *Condemnatoir*

Putusan ini merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Putusan Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor 617/Pid.B/2015/PN. surat dakwaan belum memenuhi asas *lex specialis derogat legi generalis* dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum harus berpegang teguh pada asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang merupakan asas penafsiran hukum bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Terdakwa dalam hal ini seharusnya dijerat Pasal 45 ayat 2 atau 27 ayat 2 dalam Undang Undang ITE jika melihat bahwa pelaku menggunakan media *online* untuk melakukan tindak pidana perjudian sebagai kekhususan yang mengenyampingkan Pasal 303 bis KUHP yang bersifat umum.
2. Dalam Putusan Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor 617/Pid.B/2015/PN. Gpr, terdakwa yang diajukan adalah 1 (satu) orang, namun dalam putusan hakim menyatakan bahwa terdakwa turut serta melakukan tindak pidana perjudian. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan penggunaan Pasal 55 KUHP, karena kejahatan perjudian dalam Pasal 303 bis yang melakukan turut serta bermain judi adalah ikut serta yang lain dari Pasal 303. Pengertian perbuatan turut serta adalah pada pengertian turut serta (*medeplegen*) dalam arti sempit dari Pasal 55 ayat (1) butir 1 KUHP dan orang melakukan tindak pidana secara bersama-sama yang perbuatan mereka sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana.

## 4.2 Saran-Saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Seharusnya Jaksa Penuntut Umum memperhatikan ketentuan Pasal 143 ayat (2) KUHAP terkait syarat formil dan materiil dalam membuat surat dakwaan untuk memberikan kepastian hukum dalam suatu tindak pidana khususnya dalam penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini untuk mendepankan asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana khususnya asas *lex specialis derogat legi generalis* terdakwa seharusnya didakwa dengan Pasal 45 ayat 2 atau 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana perjudian secara khusus yaitu menggunakan media *online*.
2. Seharusnya hakim harus lebih teliti dan cermat dalam menguraikan unsur tindak pidana khususnya tindak pidana yang dilakukan bersama-sama. Hakim juga harus memahami dan mengerti tentang ajaran turut serta dalam hukum pidana sehingga dapat membedakan mana yang merupakan unsur turut serta dan unsur membantu dalam suatu tindak pidana, berikut hukuman pidana masing-masing pelaku sehingga dapat memberikan kepastian hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus cermat dan teliti khususnya menyangkut penjatuhan vonis karena hakim adalah pelaksana undang-undang sehingga putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana dalam putusan hakim adalah sesuai atas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdulsyani. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya, 1987
- Aruan Sakidjo & Bambang Poernomo, *Hukum Pidana ; Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009
- AA. Oka Mahendra, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*, *Jurnal Hukum, Universitas Indonesia*, Fakultas Hukum, 2001
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Harun Mohammad Husein, *Surat Dakwaan/Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta : Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- H.J. Schmidt, *Sejarah KUHP: Koleksi Lengkap Draft Pemerintah, Dokumen yang Dipertukarkan, Musyawarah*, Sinar Jaya Group, Tangerang, 1891
- H.J.A. Nolte, *Hukum Pidana dalam Hukum Terpisah*, Pustaka Abadi, Bandung 1949
- Hazewinkel-Suringa dalam Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* Jakarta: Yarsifwatampone, 2005
- Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Tatanusa, Jakarta, 2009
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, jilid I, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- , *Patologi Sosial: Gangguan-Gangguan Kejiwaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003
- Lamintang P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Loebby Loqman, *Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Jakarta : Universitas Tarumanegara UPT Penerbitan, 1995

- Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana (Teori , Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya )*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan-3, Sinar Grafika, Jakarta, 1999
- Leden Marpaung, *Putusan Bebas: Masalah dan Pemecahannya*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- , *Proses Penanganan Perkara Pidana (Di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri, Upaya Hukum dan Eksekusi)*, Bagian Kedua, Cetakan Pertama, Penerbit: Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1989
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 2005
- , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997
- Michael West, *An International Reader's Dictionary*, Longman Group Limited, London, 1989
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rineka Cipta, 1988
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Dengan Pasal Pasal*, Politeia, Jakarta, 1994
- Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1995
- Syarifuddin, *Benang Kusut Peradilan Korupsi Perbankan: Catatan Hasil Eksaminasi Putusan Neloe dkk*, Jakarta, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, 2006
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, 2009

Utrecht, *Hukum Pidana II*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 1994

**B. Sumber Lain :**

Eddy OS Hiariej, *Potensi Kejahatan Dalam Analisis Kredit. Materi Pelatihan Tindak Pidana Perbankan Pada Bank BNI*, Yogyakarta, 2008

TIM Penyusun KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008

**C. Peraturan Perundang-undangan :**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Putusan Pengadilan Kabupaten Kediri Nomor 617/Pid.B/2015/PN.Gpr



**PUTUSAN**

Nomor 617/Pid.B/2015/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Tantowi bin Kayat;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/16 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Dadapan, Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Muh. Tantowi bin Kayat ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2015 sampai dengan tanggal 21 September 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2015 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2015 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2015 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 617/Pid.B/2015/PN Gpr tanggal 6 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim jo. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 617/Pid.B/2015/PN Gpr tanggal 14 Desember 2015;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 617/Pid.B/2015/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 617/Pid.B/2015/PN Gpr tanggal 6 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Tantowi bin Kayat bersalah melakukan tindak pidana "Turut main judi di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum tanpa mendapat ijin dari yang berkuasa" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis (1) ke 2 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhamad Tantowi bin Kayat dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan Rutan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) set komputer dikembalikan ke pemiliknya sdr. Danu Wijaya, 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Sri Sujarwati dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) lembar prinaut bankig dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi untuk itu mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la Terdakwa Muh. Tantowi bin Kayat pada hari Selasa, tanggal 01 September 2015 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya di sekitar waktu itu dalam Bulan September 2015, di warnet Central di Jalan Kelud, Desa Ketawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, tanpa ijin dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa Muh. Tantowi bin Kayat mendatangi Warnet Cetril di Jalan Kelud Desa Ketawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dan membuka situs judi on line poker dengan membuka username milik Terdakwa "Kanjengw" dan password "towi" "1234", selanjutnya membuka password [www.jagadpoker.com](http://www.jagadpoker.com), dan mentransfer uang ke nomor rekening milik sdr. Ryan Mahardhika nomor : 5830996461 di Bank BCA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian I. Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan II. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sesuai panduan dalam situs tersebut, selanjutnya mengikuti permainan judi dengan mengisi panduan di situs area bola dan masuk dalam [www.jagadpoker.com](http://www.jagadpoker.com) untuk memilih arena dan bandar, kursi serta masuk dalam permainan jagad poer ;
- Bahwa cara permainan judi poker jagad on line yaitu : dilakukan sebanyak 4 pemain dan masing-masing pemain memegang kartu 13 (tiga belas) dan para pemain harus menyusun kartu menjadi 5-5-3 dan disusun kartu harus yang paling kecil di bawah dan terus meningkat ke atas menjadi besar dan kartu para pemain diadu dan pemain yang dapat point tinggi sebagai pemenang kalau rendah kalah dan uang yang sudah ditransfer menjadi hilang di saldo kalau menang uang di saldo akan bertambah dan sewaktu Terdakwa melakukan perjudian on line jenis poker tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui Anggota Polres Kediri dan ditangkap bersama dengan barang buktinya berupa 1 (satu) set komputer yang digunakan untuk perjudian online jenis poker, 1 (satu) buah ATM, 1 (satu) lembar printout internet banking atas nama Sri Sujarwati ;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (1) ke-2 KUHP ;

Atau

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 617/Pid.B/2015/PN Gpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Muh. Tantowi bin Kayat pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, Terdakwa menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP dan sewaktu Terdakwa main judi poker on line di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa Muh. Tantowi bin Kayat mendatangi Warnet Cetril di Jalan Kelud Desa Ketawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri dan membuka situs judi on line poker dengan membuka username milik Terdakwa "Kanjengw" dan password "towi" "1234", selanjutnya membuka password [www.jagadpoker.com](http://www.jagadpoker.com), dan mentransfer uang ke nomor rekening milik sdr. Ryan Mahardhika nomor : 5830996461 di Bank BCA sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan perincian I. Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan II. Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), sesuai panduan dalam situs tersebut, selanjutnya mengikuti permainan judi dengan mengisi panduan di situs area bola dan masuk dalam [www.jagadpoker.com](http://www.jagadpoker.com) untuk memilih arena dan bandar, kursi serta masuk dalam permainan jagad poer ;
- Bahwa cara permainan judi poker jagad on line yaitu : dilakukan sebanyak 4 pemain dan masing-masing pemain memegang kartu 13 (tiga belas) dan para pemain harus menyusun kartu menjadi 5-5-3 dan disusun kartu harus yang paling kecil di bawah dan terus meningkat ke atas menjadi besar dan kartu para pemain diadu dan pemain yang dapat point tinggi sebagai pemenang kalau rendah kalah dan uang yang sudah ditransfer menjadi hilang di saldo kalau menang uang di saldo akan bertambah dan sewaktu Terdakwa melakukan perjudian on line jenis poker tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diketahui Anggota Polres Kediri dan ditangkap bersama dengan barang buktinya berupa 1 (satu) set komputer yang digunakan untuk perjudian online jenis poker, 1 (satu)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah ATM, 1 (satu) lembar printout internet banking atas nama Sri Sujarwati ;

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bendik Irawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Johan Suko S. pada hari Selasa, tanggal 1 September 2015, sekitar jam 12.00 WIB di Warnet Central di Jalan Kelud, Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri karena masalah perjudian poker online ;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa, telah disita 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA atas nama Sri Sujarwati, 1 (satu) lembar printout internet banking serta 1 (satu) set komputer ;
  - Bahwa menurut Terdakwa cara permainan poker tersebut pemain harus membuat ID dan password terlebih dahulu kemudian melakukan transfer uang kepada rekening sesuai dengan petunjuk yang ada di situs [www.jagadpoker.com](http://www.jagadpoker.com) setelah melakukan transfer maka akan dapat digunakan untuk melakukan permainan judi online jenis poker dengan mengisi panduan deposit situs area bola yang kemudian masuk ke situs [www.jagadpoker.com](http://www.jagadpoker.com) untuk memilih arena kemudian memilih bandar dan memilih kursi setelah itu baru masuk ke permainan jagad poker ;
  - Bahwa Terdakwa dalam permainan di warnet tersebut bertindak sebagai pemain dengan taruhan uang yang ditransfer ke Bank lalu memulai permainan poker tersebut ;
  - Bahwa permainan poker tersebut bisa dilakukan setiap hari karena online dengan menggunakan komputer di warnet dan lama tidaknya permainan tergantung dari permainan itu sendiri ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 617/Pid.B/2015/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang bermain judi poker di warnet Central tersebut ;
- Bahwa permainan judi poker tersebut tidak ijinnya dari yang berwenang ;
- Bahwa omzet permainan tersebut tidak dapat ditentukan karena permainan poker tersebut tergantung pada ketangkasan pemain itu sendiri bisa menang atau tidak;
- Bahwa 1 (satu) set komputer adalah milik pemilik warnet Central ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan ;

2. Johan Suko S., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan Bendik Irawan dan tim pada hari Selasa, tanggal 1 September 2015, sekitar jam 12.00 WIB di Warnet Central di Jalan Kelud, Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri karena masalah perjudian poker online;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa, telah disita 1 (satu) buah kartu ATM Bank BCA yang digunakan untuk transfer, 1 (satu) lembar printout internet banking atas nama Sri Sujarwati serta 1 (satu) set komputer ;
- Bahwa menurut Terdakwa cara permainan poker tersebut pemain harus membuat ID dan password terlebih dahulu kemudian melakukan transfer uang kepada rekening sesuai dengan petunjuk yang ada di situs [www.jagadpoker.com](http://www.jagadpoker.com) setelah melakukan transfer maka akan dapat digunakan untuk melakukan permainan judi online jenis poker dengan mengisi panduan deposit situs area bola yang kemudian masuk ke situs [www.jagadpoker.com](http://www.jagadpoker.com) untuk memilih arena kemudian memilih bandar dan memilih kursi setelah itu baru masuk ke permainan jagad poker ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian on line jenis poker untuk mendapatkan keuntungan sebesar nilai yang uang yang dipertaruhkan ;
- Bahwa permainan judi poker on line tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan tersebut sebagai pemain/petaruh ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan ;

3. Danu Wijaya bin Edi Santoso, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa, tanggal 1 September 2015, sekitar jam 12.00 WIB di Warnet Central Net di Jalan Kelud, Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri karena masalah perjudian poker online;
- Bahwa saat Saksi bekerja sedang berjaga di Warnet Central Net tersebut datang petugas polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui bahwa saat itu Terdakwa sedang bermain judi poker online;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa berada di Warnet tersebut sejak kurang lebih jam 10.00 WIB ;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke Warnet Saksi, dalam seminggu antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa, tanggal 1 September 2015, sekitar jam 12.00 WIB di Warnet Central Net di Jalan Kelud, Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri karena masalah perjudian poker online;
- Bahwa cara permainan judi poker online tersebut dengan membuat ID dan password terlebih dahulu pada situs jagad poker, kemudian

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 617/Pid.B/2015/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar bisa melakukan permainan judi harus melakukan transfer uang kepada rekening sesuai panduan dari situs tersebut, setelah melakukan transfer maka akan dapat digunakan untuk melakukan permainan judi dengan mengisi di panduan deposit situs area bola, yang kemudian masuk ke situs [www.jagadpoker.com](http://www.jagadpoker.com) untuk memilih arena kemudian memilih bandar dan memilih kursi setelah itu baru masuk ke permainan jagad poker ;

- Bahwa permainan judi jagad poker on line tersebut dilakukan dengan 4 (empat) pemain masing-masing pemain menerima kartu sebanyak 13 (tiga belas) kartu kemudian pemain harus menyusun kartu menjadi susunan 5-5-3 dan susunan kartu harus yang paling kecil di bawah, dan terus meningkat ke yang atas menjadi yang paling besar dan jika kartu sudah selesai disusun maka kartu setiap pemain diadu dan siapa yang mendapatkan poin tertinggi maka dikatakan sebagai pemenang begitupun sebaliknya ;
- Bahwa apabila mengalami kekalahan maka uang yang telah ditransfer akan hilang sesuai nilai taruhan dan dapat bermain lagi setelah mentransfer uang, tetapi apabila menang maka saldo akan bertambah secara otomatis sesuai nilai taruhan dan akan masuk dalam rekening yang digunakan. Besaran pembayaran bila menang sebesar nilai taruhan para pemain ;
- Bahwa username Terdakwa dalam permainan judi poker online tersebut adalah "kanjengw" dan passwordnya adalah "towi1234" ;
- Bahwa kartu ATM yang Terdakwa gunakan untuk mentransfer uang untuk permainan judi poker online tersebut adalah ATM Bank BCA atas nama Sri Sujarwati;
- Bahwa uang ditransfer melalui ATM BCA untuk deposit judi poker online tersebut ke nomor rekening 5830996461 atas nama Ryan Mahardika yang Terdakwa peroleh setelah membuka situs jagad poker ;
- Bahwa uang yang Terdakwa transfer sebagai deposit untuk bermain judi poker online tersebut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara tiga kali transfer yaitu Rp.50.000,00 (lima puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sebanyak dua kali dan sekali Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan servernya dan pemain poker online lainnya ;
- Bahwa pada hari Terdakwa ditangkap polisi Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan permainan judi di warnet Ovanet sejak jam 10.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB saat ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa permainan poker online dengan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat ditebak siapa yang menang atau kalah dan digantungkan pada peruntungan belaka ;
- Bahwa permainan poker dengan taruhan uang tersebut tidak izinnnya dari yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa tahu permainan judi tanpa izin dari yang berwenang dilarang, oleh karena itu Terdakwa ikut dalam permainan judi poker online;
- Bahwa 1 (satu) set komputer adalah milik Warnet Central Net sedangkan kartu ATM Bank BCA atas nama Sri Sujarwati adalah milik isteri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set komputer;
2. 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Sri Sujarwati;
3. 1 (satu) lembar printout transaksi internet banking;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa, tanggal 1 September 2015, sekitar jam 12.00 WIB di Warnet Central Net di Jalan Kelud, Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri karena masalah perjudian poker online;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 617/Pid.B/2015/PN Gpr





- Bahwa cara permainan judi poker online tersebut dengan membuat ID dan password terlebih dahulu pada situs jagad poker, kemudian agar bisa melakukan permainan judi harus melakukan transfer uang kepada rekening sesuai panduan dari situs tersebut, setelah melakukan transfer maka akan dapat digunakan untuk melakukan permainan judi dengan mengisi di panduan deposit situs area bola, yang kemudian masuk ke situs [www.jagadpoker.com](http://www.jagadpoker.com) untuk memilih arena kemudian memilih bandar dan memilih kursi setelah itu baru masuk ke permainan jagad poker ;
- Bahwa permainan judi jagad poker on line tersebut dilakukan dengan 4 (empat) pemain masing-masing pemain menerima kartu sebanyak 13 (tiga belas) kartu kemudian pemain harus menyusun kartu menjadi susunan 5-5-3 dan susunan kartu harus yang paling kecil di bawah, dan terus meningkat ke yang atas menjadi yang paling besar dan jika kartu sudah selesai disusun maka kartu setiap pemain diadu dan siapa yang mendapatkan poin tertinggi maka dikatakan sebagai pemenang begitupun sebaliknya ;
- Bahwa apabila mengalami kekalahan maka uang yang telah ditransfer akan hilang sesuai nilai taruhan dan dapat bermain lagi setelah mentransfer uang, tetapi apabila menang maka saldo akan bertambah secara otomatis sesuai nilai taruhan dan akan masuk dalam rekening yang digunakan. Besaran pembayaran bila menang sebesar nilai taruhan para pemain ;
- Bahwa username Terdakwa dalam permainan judi poker online tersebut adalah "kanjengw" dan passwordnya adalah "towi1234" ;
- Bahwa kartu ATM yang Terdakwa gunakan untuk mentransfer uang untuk permainan judi poker online tersebut adalah ATM Bank BCA atas nama Sri Sujarwati;
- Bahwa uang ditransfer melalui ATM BCA untuk deposit judi poker online tersebut ke nomor rekening 5830996461 atas nama Ryan Mahardika yang Terdakwa peroleh setelah membuka situs jagad poker ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang Terdakwa transfer sebagai deposit untuk bermain judi poker online tersebut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara tiga kali transfer yaitu Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua kali dan sekali Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan servernya dan pemain poker online lainnya ;
- Bahwa pada hari Terdakwa ditangkap polisi Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mulai melakukan permainan judi di warnet Ovanet sejak jam 10.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB saat ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa permainan poker online dengan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat ditebak siapa yang menang atau kalah dan digantungkan pada peruntungan belaka ;
- Bahwa permainan poker dengan taruhan uang tersebut tidak izinnnya dari yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa tahu permainan judi tanpa izin dari yang berwenang dilarang, oleh karena itu Terdakwa ikut dalam permainan judi poker online;
- Bahwa 1 (satu) set komputer adalah milik Warnet Central Net sedangkan kartu ATM Bank BCA atas nama Sri Sujarwati adalah milik isteri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 617/Pid.B/2015/PN Gpr



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Turut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **ad.1. Tentang unsur barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah Subyek Hukum yang telah melakukan tindak pidana, unsur barang siapa orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggungjawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan adanya pengakuan Terdakwa Muh. Tantowi bin Kayat ternyata identitas Terdakwa sesuai dengan berkas perkara maupun dalam surat dakwaan ;

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

#### **ad.2. Tentang unsur turut serta permainan judi yang diadakan di jalan umum atau dipinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang ;**

Menimbang, bahwa tentang ikut serta yang juga merupakan keturutsertaan, pelaku peserta selain sebagai pelaku penuh, juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan/tindakannya hanya memenuhi sebagian unsur-unsur delik. Untuk mengatakan adanya suatu *medeplegen* (keturutsertaan) disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu, yang perlu hanyalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan (Jan Rimmelink, Hukum Pidana, hal. 314) ;



Menimbang, bahwa sejalan pengertian di atas, Putusan Mahkamah Agung R.I. Tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah kawan peserta dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan Terdakwa dengan Saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melaksanakan tindak pidana yang dilakukan kepadanya ;
- b. Bahwa selaku kawan peserta dalam tindak pidana yang didakwakan tidak perlu bahwa Terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana ;
- c. Bahwa seorang kawan peserta yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang undang-undang rumuskan untuk tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan permainan judi, pasal 303 ayat (3) KUHP menjelaskan sebagai tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Termasuk di dalamnya segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya, yang tidak diadakan diantara mereka yang turut berlomba atau bermain, dan segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang, berarti para Pelaku dalam melakukan permainan judi tersebut harus ada izin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut, jika tidak ada izin berarti merupakan tindak pidana dengan demikian dipersyaratkan adanya izin sebagai alas hak dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas polisi pada hari Selasa, tanggal 1 September 2015, sekitar jam 12.00 WIB di Warnet Central Net di Jalan Kelud, Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri karena masalah perjudian poker online;

Menimbang, bahwa cara permainan judi poker online tersebut dengan membuat ID dan password terlebih dahulu pada situs jagad poker, kemudian agar bisa melakukan permainan judi harus melakukan transfer uang kepada rekening sesuai panduan dari situs tersebut, setelah melakukan transfer maka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dapat digunakan untuk melakukan permainan judi dengan mengisi di panduan deposit situs area bola, yang kemudian masuk ke situs [www.jagadpoker.com](http://www.jagadpoker.com) untuk memilih arena kemudian memilih bandar dan memilih kursi setelah itu baru masuk ke permainan jagad poker ;

Menimbang, bahwa permainan judi jagad poker on line tersebut dilakukan dengan 4 (empat) pemain masing-masing pemain menerima kartu sebanyak 13 (tiga belas) kartu kemudian pemain harus menyusun kartu menjadi susunan 5-5-3 dan susunan kartu harus yang paling kecil di bawah, dan terus meningkat ke yang atas menjadi yang paling besar dan jika kartu sudah selesai disusun maka kartu setiap pemain diadu dan siapa yang mendapatkan poin tertinggi maka dikatakan sebagai pemenang begitupun sebaliknya. Apabila mengalami kekalahan maka uang yang telah ditransfer akan hilang sesuai nilai taruhan dan dapat bermain lagi setelah mentransfer uang, tetapi apabila menang maka saldo akan bertambah secara otomatis sesuai nilai taruhan dan akan masuk dalam rekening yang digunakan. Besaran pembayaran bila menang sebesar nilai taruhan para pemain ;

Menimbang, bahwa username Terdakwa dalam permainan judi poker online tersebut adalah "kanjengw" dan passwordnya adalah "towi1234". Kartu ATM yang Terdakwa gunakan untuk mentransfer uang untuk permainan judi poker online tersebut adalah ATM Bank BCA atas nama Sri Sujarwati. Uang ditransfer melalui ATM BCA untuk deposit judi poker online tersebut ke nomor rekening 5830996461 atas nama Ryan Mahardika yang Terdakwa peroleh setelah membuka situs jagad poker. Uang yang Terdakwa transfer sebagai deposit untuk bermain judi poker online tersebut sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara tiga kali transfer yaitu Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua kali dan sekali Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan servernya dan pemain poker online lainnya. Pada hari Terdakwa ditangkap polisi Terdakwa mengalami kekalahan sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mulai melakukan permainan judi di warnet Ovanet sejak jam 10.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB saat ditangkap oleh polisi ;

Menimbang, bahwa permainan poker online dengan taruhan uang tersebut bersifat untung-untungan karena tidak dapat ditebak siapa yang menang atau kalah dan digantungkan pada peruntungan belaka serta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi poker tersebut tidak izinnya dari yang berwenang. Ternyata Terdakwa tahu permainan judi tanpa izin dari yang berwenang dilarang, oleh karena itu Terdakwa ikut dalam permainan judi poker online;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata Terdakwa ikut serta bermain dalam permainan judi poker online tersebut dan masing-masing pemain/peserta yang tidak Terdakwa kenal memasang taruhannya berupa uang dengan mentransfer ke rekening yang diminta. Permainan tersebut bersifat spontan diantara para peserta dan termasuk Terdakwa sendiri dan nyata terdapat saling pengertian diantara para peserta dan Terdakwa dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing peserta dan Terdakwa bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, yaitu terlaksananya permainan judi poker on line tersebut dengan cara Terdakwa datang ke Warnet Central Net. Dalam permainan judi poker online tersebut, siapa pemenangnya tidak dapat ditebak, oleh karena permainan tersebut hanya digantungkan pada peruntungan belaka, siapapun dapat menang terus atau kalah terus atau tidak menang dan tidak kalah, sehingga sifat perjudian telah ternyata pada permainan tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata permainan judi dadu tersebut tidak ada izin dari penguasa yang berwenang. Fakta mana sesuai dengan keterangan Terdakwa sendiri maupun keterangan Saksi yang menerangkan bahwa permainan judi tersebut tidak ada izinnya ;

Menimbang, bahwa ternyata permainan judi tersebut tidak menginduk kepada perusahaan atau permainan tertentu, dan permainan tersebut bersifat spontan diantara para peserta. Selain itu ternyata sesuai fakta di persidangan permainan judi tersebut dilakukan di tempat yang dapat dilihat dan dikunjungi oleh umum. Terhadap posisi tempat Terdakwa bermain judi tersebut ternyata siapa saja dapat datang ke tempat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata Terdakwa telah ikut serta melakukan permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, dan tidak ada izin dari penguasa yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagai terurai, Majelis Hakim berpendapat unsur ikut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 617/Pid.B/2015/PN Gpr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set komputer oleh karena terbukti milik Warnet Central Net, maka dikembalikan kepada pemiliknya Danu Wijaya ; 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Sri Sujarwati oleh karena terbukti milik Isteri Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) lembar printout transaksi internet banking tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. TANTOWI bin KAYAT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) set komputer dikembalikan kepada pemiliknya Danu Wijaya ; 1 (satu) buah ATM BCA atas nama Sri Sujarwati dikembalikan kepada Terdakwa dan 1 (satu) lembar printout transaksi banking tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015, oleh kami, Y. Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Boedi Haryantho, S.H., M.H. dan Lila Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soegeng Harijantono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Boedi Haryantho, S.H., M.H.

Y. Purnomo Suryo Adi, S.H., M.Hum.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 617/Pid.B/2015/PN Gpr





Lila Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Soegeng Harijantono, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya  
Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri  
Wakil Panitera,

H A R I A D I, S H.  
NIP. 19600717 198203 1005 .